



DPMP/PTSP

**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 86 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2022, masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang, sehingga perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG.**

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 59/E), diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan perizinan didelegasikan dan/atau dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS, meliputi sektor:
    - a) Kelautan dan Perikanan;
    - b) Pertanian;
    - c) Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    - d) Energi dan Sumber daya Mineral;
    - e) Perindustrian;
    - f) Perdagangan;
    - g) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    - h) Transportasi;
    - i) Kesehatan, Obat dan Makanan;
    - j) Pendidikan dan Kebudayaan;
    - k) Pariwisata;
    - l) Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem Transaksi Elektronik; dan
    - m) Ketenagakerjaan.
  - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang tidak melalui OSS, meliputi:
    - a) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non formal;
    - b) Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
    - c) Izin Pemasangan Reklame;
    - d) Izin Penelitian/Survey Kegiatan Ilmiah;
    - e) Izin Kuliah Kerja Nyata;
    - f) Izin Praktek Kerja Lapangan/Magang;
    - g) Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
    - h) Surat Izin Praktik Kerja Radiografer (SIKR);
    - i) Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
    - j) Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
    - k) Surat Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara (SIPTW/SIKTW);
    - l) Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);

- m) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
  - n) Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK);
  - o) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
  - p) Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT);
  - q) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
  - r) Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis (SIPF/SIKF);
  - s) Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
  - t) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
  - u) Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi (SIPTGz/SIKTGz);
  - v) Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
  - w) Surat Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis (SIPOT/SIKOT);
  - x) Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
  - y) Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
  - z) Perizinan Klinik Pemerintah untuk selain BLU atau BLUD;
  - aa) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Rumah Tinggal;
  - bb) Persetujuan Kesesuaian Cell Plan Menara Telekomunikasi;
  - cc) Surat Izin Veteriner (SIVET);
  - dd) Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIPDRH);
  - ee) Surat Izin Praktik Paramedik Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
  - ff) Surat Izin Praktik Paramedik Inseminator (SIPP Inseminator);
  - gg) Surat Izin Praktik Paramedik Keswan (SIPP Keswan);
  - hh) Surat Izin Praktik Paramedik Pemeriksa Kebuntingan (SIPP Pkb).
- c. Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha yang melalui SIMBG yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 20 Juli 2023  
**BUPATI JOMBANG,**



*Mundjidah Wahab*  
**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 20 Juli 2023  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AGUS PURNOMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 86/E**